



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.063- SatPol.PP/2019

TENTANG

TIM PELAKSANA PENERTIBAN REKLAME KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Pelaksana Penertiban Reklame Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 800/Kep.343-SatPol.PP/2018, namun berkenaan dengan adanya perubahan unsur keanggotaan maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Tim untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Penertiban Reklame Kota Bandung;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
3. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005](#) tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
4. Peraturan ...

4. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame;
5. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
6. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1401 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
7. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 217 Tahun 2018](#) tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Reklame;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA : Tim Pelaksana Penertiban Reklame Kota Bandung.
- Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun dan membuat jadwal serta rencana kerja Tim;
 - b. melakukan pemetaan terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan reklame;
 - c. melaksanakan program kerja yang telah disusun dalam rangka penertiban penyelenggaraan reklame;
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan reklame meliputi kepatuhan dan ketaatan dalam menjalankan penyelenggaraan reklame sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan penertiban reklame;
 - f. membuat daftar skala prioritas dalam penertiban reklame; dan
 - g. menyampaikan ...

- g. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.343-SatPol.PP/2018 tentang Tim Pelaksana Penertiban Reklame Kota Bandung Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 22 Januari 2019

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Untuk Salinan Resmi
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.063- SatPol.PP/2019
TANGGAL : 22 Januari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
PENERTIBAN REKLAME KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
6. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
7. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung;
8. Komandan Detasemen Militer Kota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Bidang-bidang:

A. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

- Koordinator : Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.
- Wakil : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Anggota : 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi A Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;

4. Kepala ...

4. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
5. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
6. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
7. Unsur Satuan Intelijen dan Keamanan pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
8. Unsur Intelijen pada Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
9. Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang pada Dinas Penataan dan Tata Ruang Kota Bandung.
10. Kepala Bidang PAD 2 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan D pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
12. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
13. Kepala Seksi Elemen dan Dekorasi Kota Bandung;
14. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
15. Kepala Seksi Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi pamong Praja Kota Bandung;
16. Kepala Seksi Logistik Operasional pada Satuan Polisi pamong Praja Kota Bandung; dan
17. Unsur Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung; dan
18. Unsur Fungsional Umum pada Dinas Penataan dan Tata Ruang Kota Bandung.

B. Bidang Penertiban

- Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Wakil : Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Dukungan Logistik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Anggota ...

- Anggota :
1. Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 2. Kepala Staf Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
 3. Wakil Komando Detasemen Polisi Militer 5 Bandung;
 4. Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 5. Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 6. Kepala Satuan Samapta Bhayangkara pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 7. Perwira Seksi Operasional pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung;
 8. Perwira Seksi Intelijen pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung;
 9. Perwira Seksi Personil pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung;
 10. Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung;
 11. Unsur Intelijen Kejari pada Kejaksaan Negeri Bandung;
 12. Unsur dari Detasemen Polisi Militer;
 13. Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 14. Unsur dari Komando Distrik Militer 0618/BS pada Koramil setempat;
 15. Unsur Satuan Tugas Kepolisian yang ditugaskan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 16. Unsur Satuan Tugas TNI yang ditugaskan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
 17. Kepala Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 18. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
 19. Kepala ...

19. Kepala Seksi Pemeliharaan & Pengendalian Trotoar & PJU Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
20. Kepala Seksi Pemeliharaan & Pengendalian Trotoar & PJU pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
21. Kepala Seksi Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja kota Bandung
22. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
23. Kepala Seksi Pembinaan, dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
24. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
25. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
26. Unsur Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
27. Unsur Fungsional Umum pada Dinas Kebakaran Kota Bandung;
28. Unsur Fungsional Umum pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
29. Unsur Fungsional Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung; dan
30. Unsur Fungsional Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

C. Bidang Pengadministrasian dan Barang Bukti

Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.

Wakil : Kepala Bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.

Anggota ...

- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Pembinaan, dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
5. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
6. Unsur Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

D. Bidang Pengaduan

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung.

Wakil : Kepala Bagian Humas Pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

- Anggota :
1. Unsur Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 2. Kepala Seksi Advokasi dan Pelayanan Pengaduan pada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
 3. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 5. Kepala Seksi Pengusutan dan Penertiban Tata Ruang dan Bangunan pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
 6. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 7. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

8. Kepala ...

8. Kepala Seksi Edukasi dan Pencegahan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Kepala Seksi Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
11. Kepala Seksi Bina Potensi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
12. Kepala Seksi Pelatihan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
13. Kepala Seksi Mobilisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
14. Unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
15. Unsur Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
16. Unsur Fungsional Umum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Untuk Salinan Resmi
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA
PENERTIBAN REKLAME KOTA BANDUNG

Pembina:

Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran pengawasan kegiatan Tim.

Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

Ketua:

- a. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Tim;
- b. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja masing-masing bidang;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan;
- d. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penertiban terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame;
- e. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penertiban reklame;
- f. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah terkait;
- g. memimpin rapat-rapat Tim;
- h. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Tim; dan
- i. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim berdasarkan laporan dari Wakil Ketua yang telah dirumuskan oleh Sekretaris kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Sekretaris ...

Sekretaris :

- a. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
- b. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penertiban oleh Tim;
- c. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- d. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
- e. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim;
- f. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

Koordinator/Wakil Bidang Pengawasan dan Pengendalian:

- a. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja bidang pengawasan dan pengendalian sesuai dengan arahan Ketua;
- b. mempersiapkan dan menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian terhadap pelanggaran penyelenggaraan reklame;
- c. berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian yang meliputi kepatuhan dan ketaatan sesuai izin dan peruntukannya serta memberikan saran tindak terhadap pelanggaran penyelenggaraan reklame sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagai bahan perumusan kebijakan;
- e. melakukan verifikasi, klasifikasi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam bidang pengawasan dan pengendalian dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas bidang pengawasan dan pengendalian terhadap pelanggaran penyelenggaraan reklame;
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan pada bidang pengawasan dan pengendalian kepada Ketua melalui Wakil Ketua II; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

Koordinator ...

Koordinator/Wakil Bidang Penertiban:

- a. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja bidang penertiban sesuai arahan Ketua;
- b. mempersiapkan dan menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penertiban terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame;
- c. berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan penertiban yang meliputi kepatuhan dan ketaatan sesuai izin dan peruntukannya serta memberikan saran tindak terhadap pelanggaran penyelenggaraan reklame sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kegiatan penertiban terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame;
- e. melakukan verifikasi, klasifikasi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam bidang penertiban terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame;
- f. memberikan informasi, masukan dan saran yuridis atas rencana dan/atau pelaksanaan tugas bidang penertiban dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Tim kepada Ketua;
- g. merumuskan dan menyusun hasil evaluasi dan konsep laporan pelaksanaan tugas bidang penertiban terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame;
- h. melaporkan pelaksanaan kegiatan pada bidang pengawasan dan pengendalian kepada Ketua melalui Wakil Ketua II; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

Koordinator/Wakil Bidang Pengadministrasian dan Barang Bukti:

- a. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja bidang pengadministrasian dan barang bukti sesuai dengan arahan Ketua;
- b. mempersiapkan dan menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengadministrasian dan pengamanan barang bukti terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame;
- c. berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengadministrasian dan barang bukti yang meliputi pengadministrasian dan barang bukti terhadap pelanggar pelanggaran reklame;
- d. mengumpulkan ...

- d. mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadministrasian dan barang bukti sebagai bahan perumusan kebijakan;
- e. melakukan verifikasi, klasifikasi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam bidang pengadministrasian dan barang bukti terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame;
- f. memberikan informasi, masukan dan saran yuridis atas rencana dan/atau pelaksanaan tugas bidang pengadministrasian dan barang bukti dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Tim kepada Ketua;
- g. merumuskan dan menyusun hasil evaluasi dan konsep laporan pelaksanaan tugas bidang pengadministrasian dan barang bukti terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame;
- h. melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang pengadministrasian dan barang bukti kepada Ketua melalui Wakil Ketua I; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

Koordinator/Wakil Pengaduan:

- a. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja bidang pengaduan sesuai dengan arahan Ketua;
- b. mempersiapkan dan menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelayanan pengaduan terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame;
- c. berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan layanan pengaduan yang meliputi pengaduan terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame;
- d. mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kegiatan layanan pengaduan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- e. melakukan verifikasi, klasifikasi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam bidang pengaduan terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame;
- f. memberikan informasi, masukan dan saran yuridis atas rencana dan/atau pelaksanaan tugas bidang pengaduan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Tim kepada Ketua;
- g. merumuskan ...

- g. merumuskan dan menyusun hasil evaluasi dan konsep laporan pelaksanaan tugas bidang pengaduan terhadap pelanggaran penyelenggaraan reklame;
- h. melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang pengaduan kepada Ketua melalui Wakil Ketua II; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

Anggota Bidang:

- a. membantu Koordinator/Wakil dalam mengolah bahan masukan yang diperoleh pada setiap Bidanganya;
- b. membantu Koordinator/Wakil dalam menyiapkan bahan administrasi umum dan perlengkapan, bahan data dan dokumentasi serta pengelolaan bahan rapat dan pelaporan; dan
- c. membantu pelaksanaan kegiatan lain yang diberikan Koordinator/Wakil Bidang untuk mendukung kegiatan dan tugas Tim.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Untuk Salinan Resmi
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027